



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Nomor :B- 1098 /Kk.23.01.07/HK.0.5/04/2022

T E N T A N G
PENETAPAN BESARAN ZAKAT FITRAH BAGI UMAT ISLAM
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 1443 H / 2022 M

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa kewajiban membayar Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan 1443 H bagi Umat Islam disyariatkan sebesar 1 (satu) sha' per Jiwa dari makanan pokok sehari-hari.
- b. bahwa pokok pelaksanaan pembayaran Zakat Fitrah tersebut dihimbau agar bisa dilaksanakan pada permulaan Ramadhan sampai akhir Ramadhan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka untuk melaksanakan kewajiban Zakat Fitrah tahun 1443 H/2022 M bagi Umat Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Besaran Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 1443 H/2022 M .
- Mengingat : a. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Keppres RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 480 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE.08 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H / 2022 M.
2. Hasil keputusan Rapat Penetapan Besaran Zakat Fitrah tahun 1443 H / 2022 M yang dihadiri oleh Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow, Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow (Bagian Kesra, Dinas Perdagangan dan ESDM), MUI, Pimpinan Ormas Islam, Tokoh Agama Islam, Pengurus BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow pada Hari Kamis tanggal 05 Ramadhan 1443 H / 07 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menetapkan Besaran Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow, Tahun 1443 H/2022 M adalah sebagai berikut:
- Zakat Fitrah dibayarkan berupa makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, yaitu beras sebanyak 1 (satu) sha' (2,5 Kg) perjiwa.
 - Bagi yang membayar Zakat Fitrah dalam bentuk uang adalah sebagai berikut :
 - a. Beras Kelas I (Superwin dan sejenisnya)
Rp. 12.000,-/Kg x 2,5 Kg (1 Sha') = **Rp. 30.000,-**
 - b. Beras Kelas II (Serayu dan sejenisnya)
Rp. 11.000,-/Kg x 2,5 Kg (1 Sha') = **Rp. 27,500,-**
 - c. Beras Kelas III (Bulog dan sejenisnya)
Rp. 10.000,-/Kg x 2,5 Kg (1 Sha') = **Rp. 25,000,-**
- KEDUA : Keputusan ini adalah sebagai petunjuk standar minimal. Karena itu bagi Umat Islam yang mampu agar menyesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari yang dikonsumsi untuk membayar Zakat Fitrah lebih dari yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Tata cara Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI No.08 tahun 2022 yaitu Kegiatan Pengumpulan dan Penyaluran Zakat maal, Zakat Fitrah, Infaq dan Sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan Masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- KEEMPAT : Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa/Kelurahan agar segera membagikan Zakat Fitrah tersebut kepada yang berhak menerimanya paling lambat sebelum pelaksanaan Khutbah Shalat Idul Fitri 1443H/2022 M dan diutamakan kepada Fakir Miskin.
- KELIMA : Untuk Zakat Mal (harta), Infaq dan Shadaqah pengumpulan dan penyalurannya diserahkan kepada BAZNAS Kab. Bolaang Mongondow yang dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama RI No. 08 tahun 2022.
- KEENAM : Untuk Infaq Tahun 1443 H / 2022 M besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Baznas Kab. Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Semua UPZ agar segera melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BAZNAS Kab. Bolaang Mongondow dan Kepala Kantor Urusan Kecamatan paling lambat 10 Syawal 1443 H / 11 Mei 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya pembayaran Zakat Fitrah Tahun 1443 H./2022 M, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 07 April 2022
Kepala Kantor,



A Shabri Makmur Bora

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut;
3. Yth. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Yth. Kepala KUA Kecamatan di Lingkungan Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow.